

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup terbagi menjadi dua komponen utama yakni lingkungan hidup biotik dan abiotik. Lingkungan hidup biotik merujuk pada semua komponen lingkungan yang hidup atau organisme. Ini mencakup semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu ekosistem. Komponen biotik ini membentuk rantai makanan, berpartisipasi dalam hubungan simbiosis, bersaing untuk sumber daya, dan berkontribusi pada keragaman hayati ekosistem. Sedangkan Lingkungan hidup *abiotic* merujuk pada semua komponen lingkungan yang tidak hidup atau unsur fisik dan kimia dalam ekosistem. Hal ini mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi lingkungan tanpa memiliki sifat-sifat kehidupan, meliputi suhu, cahaya matahari, curah hujan, kelembaban, tanah, air, batuan, angin, komposisi kimia seperti oksigen, karbon dioksida, dan nutrisi dalam lingkungan. Faktor-faktor abiotik tersebut memengaruhi distribusi, kelangsungan hidup, dan perkembangan organisme hidup dalam ekosistem.

Hubungan timbal balik antara komponen biotik (organisme hidup) dan abiotik (faktor-faktor non-hidup) dalam lingkungan adalah hal yang sangat penting dalam ilmu ekologi. Interaksi antara keduanya membentuk dasar ekosistem dan memengaruhi cara organisme hidup bertahan dan berkembang biak. Perubahan iklim global adalah contoh ekstrem dari bagaimana faktor abiotik seperti perubahan suhu, curah hujan, dapat

memengaruhi komunitas biotik dan kelangsungan hidup dan perubahan iklim. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan membentuk jaringan kompleks interaksi yang mengatur ekosistem. Perubahan dalam salah satu komponen dapat memengaruhi seluruh ekosistem dan organisme di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika hubungan ini adalah kunci untuk pelestarian lingkungan dan pemahaman yang lebih baik tentang cara ekosistem bekerja.¹ Pada dasarnya lingkungan hidup dan lingkungan mempunyai pengertian yang sama, yaitu system yang meliputi lingkungan alam hayati dan lingkungan social yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan semua makhluk hidup.²

Pelestarian kawasan lingkungan di Indonesia tentunya menjadi hal yang sangat menarik dewasa ini. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir terdapat pada perkotaan di Indonesia adalah semakin minimnya pertumbuhan lingkungan sektor ruang publik di perkotaan. Terutama ruang terbuka hijau, kota-kota besar umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan minimnya luas dibawah 10% dinilai dari masing-masing luas kota itu sendiri. Kondisi tersebut sangat jauh dibawah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau di Indonesia, target minimum untuk pengelolaan ruang terbuka hijau publik adalah sekitar 20% dari luas kota atau wilayah tertentu.

¹ RM Gatot Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 14

² Moestadji, 1998, *Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup*, Kejaksaan Agung RI.

Ini adalah komitmen hukum yang mengharuskan pemerintah daerah dan otoritas perkotaan untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan ruang terbuka hijau yang mencakup taman, taman kota, dan lahan terbuka lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hanya dianggap sebagai hal yang acuh tak acuh untuk penggunaan lahan dan pembangunan dimasa yang akan datang. Hal tersebut akan menimbulkan munculnya paradigma bahwasanya setiap saat ruang terbuka hijau dapat diganti dengan pengalihan lahan lain, yang tentunya lebih menguntungkan secara ekonomis. Jika ditelisk permasalahan perkotaan tentunya timbul diakibatkan melalui perencanaan tata ruang kotanya yang tidak mempunyai arah yang strategis, serta langkah untuk pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang memperhatikan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan. Berkesinambungan dengan masalah pembangunan maupun lingkungan hidup, maka dari itu setiap pelaksanaan pembangunan tentunya perlu suatu perencanaan tata ruang terkhusus bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud dalam hal ini ialah bentuk perencanaan fisik suatu kota yang bertujuan agar melaksanakan arah strategis kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam sektor nasional, regional maupun lokal, Pemerintah memiliki kebijakan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi

setiap daerah di Indonesia dengan solusi penjagaan kawasan lingkungan ruang terbuka hijau.³

Hal ini tentunya tidak terlepas dari Istilah "*Green Government*" atau pemerintahan hijau mengacu pada pendekatan pemerintahan yang berfokus pada pembangunan dan praktik-praktik yang berkelanjutan secara lingkungan. Konsep ini menekankan komitmen pemerintah, baik di tingkat nasional maupun subnasional, untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan alam. Peran pemerintahan hijau mencakup beberapa aspek salah satunya yakni, pengelolaan lingkungan, dimana pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan menjaga lingkungan alam, termasuk konservasi sumber daya alam, pengendalian polusi, dan perlindungan ekosistem. Kemudian pembangunan berkelanjutan peran pemerintah bekerja untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, yang tidak merusak lingkungan atau merugikan generasi mendatang. terakhir mengenai pentingnya pemerintah hijau sektor energi hijau untuk mendukung penggunaan sumber energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pada bagian lain digambarkan bahwa yang dimaksud dengan *pro-sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan yang fungsi utama pemerintahan hijau dengan bekerja

³ Meirina Wahyu, Hasti Widyasamratri, 2021, "Studi Literatur: Analisis Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Urban", *Jurnal Ruang Terbuka*, Vol 1, No 1, hal 32-33

membangun masyarakat yang berkelanjutan dengan visi dan misi program pengelolaan hingga mencapai masa yang akan datang sebagai bentuk kerjasama pembangunan pemerintah dan masyarakat.⁴

Penegasan hak atas lingkungan hidup menemukan momentumnya ketika lahirnya Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972. Deklarasi Lingkungan Hidup di Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia di Stockholm pada tahun 1972 adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah kesadaran global tentang perlindungan lingkungan hidup. Deklarasi ini menegaskan hak dasar manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Beberapa poin penting yang terkandung dalam Deklarasi Stockholm 1972 tentang hak asasi manusia dan lingkungan hidup, deklarasi ini menegaskan bahwa manusia memiliki hak dasar untuk hidup dengan layak dalam lingkungan yang berkualitas. Hak ini mencakup hak atas kebebasan, kesetaraan, dan kondisi kehidupan yang memadai. Ini juga menunjukkan pengakuan bahwa manusia adalah pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan. Kemudian perlindungan lingkungan: Deklarasi ini menegaskan bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan hak untuk menghindari dampak negatif pembangunan yang merusak lingkungan dan yang terakhir mengenai pentingnya pertimbangan terhadap proses pembangunan, deklarasi tersebut mencatat bahwa

⁴ Eko Nurmardiansyah, 2015, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy", *Veritas et Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, hal 187-188.

pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Ini merupakan pengakuan awal terhadap pentingnya menggabungkan faktor lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Deklarasi Stockholm 1972 tentunya menjadi dasar bagi banyak perjanjian dan konvensi internasional yang selanjutnya dibuat untuk melindungi dan menjaga lingkungan hidup. Ini mencerminkan pengakuan global tentang pentingnya memperlakukan lingkungan hidup dengan hormat dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.⁵ Melalui proses pembangunan dan kemajuan program pemerintah kota yang semakin cepat tentu perlunya dibarengi oleh pengambilan kapasitas dari pemangku kepentingan dalam menjamin dan mempertahankan kualitas pembangunan yang memiliki nilai-nilai lingkungan bagi kehidupan perkotaan. Ditinjau dari prasarana dan sarana hampir selalu tertinggal oleh perkembangan permasalahan yang terjadi. Langkah pengelolaan perkotaan yang dapat melihat permasalahan secara akurat tentunya dapat melihat upaya untuk selalumenanggulangi hal tersebut dengan langkah yang positif agar dapat memperlihatkan kualitas kebijakan dan kepuasan publik untuk merasakan lingkungan perkotaan. Identitastersebut menjadi hal yang sulit didapatkan disebabkan di beberapa kota di Indonesia belum menjadikan hal tersebut sebagai kebijakan strategis dan positif bagi masyarakat dan kotanya.

⁵ *Ibid.*

Pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar masih sangat lambat.

Adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Hidup yang ditegaskan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satu ketentuan yang sangat penting dalam konstitusi Indonesia. Pasal tersebut menegaskan hak asasi setiap orang untuk hidup sejahtera, baik secara fisik (lahir) maupun secara psikis (batin). Salah satu aspek penting dari hak ini adalah hak untuk memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 28H ayat 1 tersebut memuat beberapa hak dasar seperti hak untuk hidup Sejahtera, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hak ini mencerminkan pengakuan bahwa lingkungan yang sehat dan layanan kesehatan yang memadai adalah hak asasi manusia yang harus dijamin dan dijaga oleh negara. Terutama jika dilihat dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi instrumen hukum utama yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. UU PPLH memberikan kerangka kerja hukum untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan ketentuan konstitusi. Masyarakat sebagai makhluk sosial turut berperan dalam upaya

pemeliharaan lingkungan hidup, seperti dalam mengembangkan budaya bersih serta kegiatan yang mendukung pengolahan dan bimbingan pada lingkungan hidup. Erat kaitannya ketika masyarakat dalam rangka mewujudkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan, ada beberapa hal tentang kemandirian dan keberdayaan masyarakat sebagai perangkat untuk menumbuhkan kemampuan sebagai pelaku dalam lingkungan hidup dan pembangunan dibidang lainnya. Disamping itu ketanggapan masyarakat dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Keberadaan hukum lingkungan menurut Daud silalahi, merupakan kumpulan ketentuan dan prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup. Peran hukum lingkungan secara garis besar untuk mengendalikan perilaku manusia agar tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam. Maka dari itu lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan. Perangkat hukum dibutuhkan dalam rangka menjaga lingkungan dan sumber daya alam, dengan didukung kondisi kemampuan lingkungan hidup itu sendiri⁶

Pemerintah kota tentunya berkewajiban memberdayakan masyarakat sebagai komponen sosial yang berkesinambungan dengan pemerintah dalam melaksanakan dan membangun kebijakan publik dibutuhkan peran

⁶ Daud silalahi, 2001, *Hukum lingkungan*, Bandung: Alumni, hal 31-32

penting untuk membangun ekosistem yang mandiri secara bersamaan dalam menggapai tujuan pembangunan lingkungan secara seksama.⁷

Pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau yang terjadi di Kota Makassar dalam beberapa tahun belakangan sangat jauh di bawah 1% per tahun. Hal tersebut diakui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar. Berdasarkan data luasan RTH Kota Makassar per 2020,⁸ total luasan RTH milik Pemkot dikalkulasi hanya sebesar 7,48% atau hanya sebanyak 14 km² yang tersebar dari total luasan Makassar sebesar 199,3km² persegi.⁹ Sementara di tahun 2021 tercatat akan peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar hanya mencapai 8% dari luas daratan 175,77 Kilometer Persegi.¹⁰ Tentunya hal tersebut jauh dari gagasan mengenai Standar Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yakni di peraturan pemerintah Walikota Makassar No. 71 Tahun 2019 mengenai Standar Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dengan luas RTH sebagaimana penyediaannya paling sedikit 20% dari luas wilayah kota untuk RTH publik dan 10% dari luas wilayah kota untuk RTH privat dengan rencana pemenuhan Kota Makassar sebesar 30%. Proses pembangunan meliputi beberapa hal yang menjadi ruang lingkup pengelolaan strategis pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi membangun Ruang Terbuka Hijau Ruang meliputi;

⁷ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

⁸ Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 di Kota Makassar

⁹ Badan Pemeriksa Keuangan Suk-sel “Tak Dapat Kucuran Anggaran, Pertumbuhan RTH Makassar Berjalan Lambat” <https://sulsei.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Potret-Suram-Layanan-Perizinan-Di-Makassar.pdf>

Diakses pada 18 Mei 2023

- a. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Penataan Ruang Terbuka Hijau;
- c. Perizinan;
- d. Pengawasan dan sanksi administratif
- e. Peran serta masyarakat.

Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar adalah hal serius untuk ditanggulangi secara bersama dengan mengedepankan prinsip dari asas Asas pelayanan publik yang baik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pentingnya kepentingan umum, kepastian hukum, keprofesionalan, partisipatif, akuntabilitas dan tepat waktu. Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar adalah hal serius untuk ditanggulangi secara bersama dengan mengedepankan prinsip dari asas Asas pelayanan publik yang baik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pentingnya kepentingan umum, kepastian hukum, keprofesionalan, partisipatif, akuntabilitas dan tepat waktu. Pemerintahan yang baik bersih adalah sikap dalam kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemeritahan Negara yang berkaitan degan sumber-sumber sosial, budaya, politik serta ekonomi. Dalam pratiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*), adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab.¹¹

¹¹ A. Muhammad Fachrul, 2022, “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perumahan Real Estate Kecamatan Mariso Kota Makassar, hal 8

Sejalan dengan beberapa peraturan yang sudah berlaku di Kota Makassar tentunya menjadi prihatin kita secara bersama untuk menindaklanjuti aturan yang sudah berlaku sebagai bentuk dari perkembangan lingkungan maupun keindahan lingkungan agar memberikan dampak yang lebih nyaman bagi publik dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO. 71 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR”**

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan dari uraian di atas, maka pokok permasalahan yang dapat disimpulkan adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor

71 Tahun 2019 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

2. Secara Praktis

Penelitian bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat, apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.